



PUTUSAN
Nomor 532/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1584/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BINASAWIT ABADIPRATAMA, NPWP: 01.644.830.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Andre Kurniawan, jabatan Direktur

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006816.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021



3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006816.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00478/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00077/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017, atas nama PT Binasawit Abadipratama, NPWP: 01.644.830.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	315.055.583.000,00
PPh Terutang (PKP Rp315.055.583.000,00 x tarif 25%)	78.763.895.750,00
Kredit Pajak	212.144.540.181,00
PPh Kurang (Lebih) dibayar	(133.380.644.431,00)
Sanksi administrasi	-
Jumlah pajak ymh (lebih) dibayar	(133.380.644.431,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-006816.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 karena tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-006816.15/2018/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 atas sengketa *a quo*;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00478/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00077/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017, atas nama PT Binasawit Abadipratama, NPWP: 01 .644.830.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00077/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017, atas nama PT Binasawit Abadipratama, NPWP: 01 .644.830.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00478/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Mei 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00077/406/15/092/17 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.644.830.0-092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp133.380.644.431,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Biaya Sponsorship sebesar Rp3.100.000.000,00; dan Koreksi Positif Biaya Bunga dan Biaya Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.256.556.683.789; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif Biaya Sponsorship sebesar Rp3.100.000.000,00; dan Koreksi Positif Biaya Bunga dan Biaya Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.256.556.683.789; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preassumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* dapat dibiayakan karena substansi tersebut memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan. Sedangkan substansi selebihnya memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam register perkara di Mahkamah Agung Nomor 849 B/PK/PJK/2021, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk memperbaiki perhitungan pajak yang masih harus dibayar pada putusan Pengadilan Pajak *a quo* sesuai dengan perhitungan pajak pada register perkara Nomor 849 B/PK/PJK/2021 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *jo.* Pasal 1 huruf e, Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sesuai dengan register perkara Nomor 849 B/PK/PJK/2021 menjadi lebih bayar sebesar Rp138.103.151.931,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	1.867.779.128.918
2	Harga Pokok Penjualan	960.875.246.442
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	906.903.882.476
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	335.522.914.712
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	571.380.967.764
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya :	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(258.763.760.672)
7	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	19.284.172.436
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	35.735.825.789
c.	Jumlah (a - b)	(16.451.653.353)
8	Jumlah Penghasilan Neto Luar Negeri	-
9	Penghasilan Kena Pajak	296.165.553.739
10	PPh Terutang (tarif x 9)	74.041.388.250
11	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (pasal 17 ayat 2) KUP)	
12	Pengembalian PPh pasal 24 yang diperhitungkan tahun lalu	

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Jumlah PPh Terutang	74.041.388.250
14	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah :	
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
	a.1. PPh Pasal 22	73.170.051
	a.2. PPh Pasal 23	377.738.095
	a.2. Jumlah	450.908.146
	b. Dibayar Sendiri	
	b.1. PPh Pasal 22	163.028.000
	b.1. PPh Pasal 25	211.530.604.035
	b.2. PPh Pasal 29	-
	b.3. Jumlah	211.693.632.035
	c. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	212.144.540.181
15	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
16	Sanksi Administrasi :	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	b. Jumlah Sanksi Administrasi	-
17	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(138.103.151.931)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 532/B/PK/Pjk/2021